



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00009/IOS-SD/DPM-PTSP/XI/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **Ibertonius Damantu, S.Pd.SD**
NIP : 19701127 199408 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Korowou
NPWP Sekolah : 00.636.583.7-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Korowou Nomor : 849/473/SDN.1.KWU/XI/2025
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/750/DISDIKBUD/XI/2025
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "Sekolah Dasar Negeri 1 Korowou" Nomor : -

Berlaku Sampai : **14 November 2028**
Tanggal

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 14 November 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"